TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

PERWA NO.10.1 , BD. 2025 / NO.10.1, PEMKOT PTK: 9 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.


ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman teknis dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Peraturan ini mengatur pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, komponen dan besaran penghasilan yang menjadi dasar pemberian, ketentuan bagi PNS, CPNS, PPPK, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta penerima lainnya, termasuk ketentuan pembayaran dan pendanaan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret Tahun 2025.

- Penjelasan: - 9 hlm.